

Implementasi Kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān* terhadap Ganti Rugi Barang Haram

Implementation of the Principle of al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān on Compensation for Haram Goods

Asma Ul Husna Haris^a, Kurnaemi Anita^b, Muttazimah^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: asmaulhsnhrs30@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: kurnaemi@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: muttazimah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Agustus 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Compensation, Prohibited Goods, Muslims, Polytheists

Kata kunci:

Ganti Rugi, Barang Haram, Muslim, Musyrik

Abstract

This study discusses the application of the fiqh rule *al-jawāz al-syar'ī yunāfi al-ḍamān*, which states that actions permitted by sharia do not give rise to liability for damages, particularly in the context of damage to haram goods. This principle is relevant in examining the law of compensation (*ḍamān*) for items that have no valid value according to Islamic law, such as alcohol, pork, carcasses, and blood. This study aims to examine the views of scholars on the act of damaging another person's property and to analyse the implementation of the fiqh principle of *al-jawāz al-syar'ī yunāfi al-ḍamān* in cases of compensation for haram items. This is a qualitative-descriptive study using a literature review method, which is then analysed through a normative approach. The analysis results indicate that compensation is mandatory for damage to property recognised by sharia (*māl mutaqaawwam*), and haram items themselves are not categorised as *māl mutaqaawwam*, so they do not incur compensation liability if damaged, except according to some schools of thought if the items belong to non-Muslim *zimmi*. This research contributes to enriching the body of Islamic law, particularly in the fields of muamalah jurisprudence and *ḍamān* jurisprudence, and provides a conceptual perspective on the limitations of applying this principle in the context of modern positive law.

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan kaidah fikih *al-jawāz al-syar'ī yunāfi al-ḍamān*, yang menegaskan bahwa tindakan yang diperbolehkan oleh syariat tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi, khususnya dalam konteks kerusakan terhadap barang haram. Kaidah ini relevan dalam mengkaji hukum ganti rugi (*ḍamān*) atas benda yang tidak memiliki nilai sah menurut syariat, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama terhadap perbuatan merusak barang orang lain serta menganalisis implementasi kaidah fikih *al-jawāz al-syar'ī yunāfi al-ḍamān* dalam kasus ganti rugi terhadap barang haram. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan metode kajian pustaka, yang kemudian dianalisis melalui pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ganti rugi wajib atas kerusakan harta yang diakui nilainya oleh syariat (*māl mutaqaawwam*) dan barang haram sendiri tidak dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwam*, sehingga tidak menimbulkan tanggung jawab ganti rugi apabila dirusak, kecuali menurut

sebagian mazhab jika barang tersebut milik non-Muslim *zimmī*. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya dalam fikih muamalah dan fikih *ḍamān*, serta memberikan perspektif konseptual tentang keterbatasan penerapan kaidah ini dalam konteks hukum positif modern.

How to cite:

Asma Ul Husna Haris, Kurnaemi Anita, Muttazimah, "Implementasi Kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān* terhadap Ganti Rugi Barang Haram", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 362-384. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2515.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan pokok dalam mengatur hubungan antar subjek hukum. Sebagai salah satu bentuk subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan, maka sanksi dapat dijatuhkan karena telah melanggar norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum yang berlaku dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan kekuasaan yang ada, termasuk hukum yang mengatur interaksi antar individu.¹ Hukum yang mengatur interaksi antar individu biasa juga disebut dengan hukum privat. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan.²

Salah satu hukum yang mengatur hukum privat adalah hukum ganti rugi atau yang dikenal dalam istilah fikih sebagai *ḍamān*.³ Konsep ganti rugi (*ḍamān*) ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek muamalah, yang mencakup tujuan yaitu sebagai jaminan terhadap harta benda serta perlindungan terhadap jiwa manusia.^{4 5} Ganti rugi berperan sebagai sarana untuk memastikan bahwa pelaku yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan merugikan di masa mendatang.⁶ Selain itu, ganti rugi juga berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku, agar mereka tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum.⁷ Dengan demikian, ganti rugi berkontribusi pada pemeliharaan

¹Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 21–44, doi:10.14421/sh.v11i1.2632.

²Et.al Muhram, La Ode, *Book Chapter Pengantar Hukum Indonesia*, 2016, <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220213083103.pdf#page=80>.

³Djarmiko, Andreas Andrie, dkk. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): h. 6.

⁴Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–51, doi:10.31849/respublica.v16i2.1438.

⁵Muhajirin Muhajirin, "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)", *al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 105, doi:10.30868/am.v6i2.303. h. 121.

⁶Hammam Ahmad, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa DSN-MUI," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 49–75, doi:10.21107/ete.v4i1.3900.

⁷Rani Hendriana et al., "Compensation ('Ganti Rugi'): Regulatory Laws and Their Problems in Diversion, Restorative Justice, and Restitution Verdicts in Indonesia," no. ICoLGaS (2023): 254–65, doi:10.2991/978-2-38476-164-7_24.

keseimbangan sosial dalam masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan yang dapat merugikan orang lain⁸

Adapun dalil yang mengemukakan tentang ganti rugi adalah hadis Nabi saw:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (رواهُ أَحْمَدُ)⁹

Artinya:

Tangan wajib menjamin (mengganti rugi) apa yang telah diambilnya, sampai barang tersebut dikembalikan. (HR. Ahmad)

Hadis ini menjelaskan setiap orang yang mengambil sesuatu diwajibkan untuk mengembalikannya. Jika orang yang memegang harga jaminan lalai atau bertindak sembrono sehingga tidak mengembalikannya, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti hingga barang tersebut dikembalikan.¹⁰ Namun, ada suatu hal di mana ganti rugi tidak dapat diberlakukan karena terdapat larangan seperti ganti rugi barang yang termasuk dalam kategori terlarang dalam hukum dan syariat. Contohnya khamar, babi, bangkai dan gambar-gambar terlarang. Alasan dari tidak adanya ganti rugi untuk benda-benda tersebut karena dalam Islam benda tersebut boleh dimusnahkan dan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran.¹¹

Persoalan tersebut dapat diimplementasikan ke dalam salah satu kaidah fikih, khususnya kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān*. Relevansi kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān* dengan isu ganti rugi atas barang haram dapat dilihat dari makna kaidah tersebut bahwa sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat tidak dapat dijadikan sebagai objek tuntutan ganti rugi.¹² Dalam konteks barang haram, larangan syariat terhadap barang tersebut mengindikasikan bahwa barang haram tidak dapat dijadikan objek ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh ketidakabsahan status barang haram menurut hukum Islam, yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara sah. Oleh karena itu, barang haram tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum, yang berakibat pada tidak adanya kewajiban ganti rugi apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan.¹³ Contoh dari penerapan kaidah ini adalah jika seorang muslim memecahkan gendang atau seruling, membunuh babi, atau menumpahkan khamar, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut karena ia melakukannya dengan izin syariat.¹⁴ Namun, meskipun begitu masalah ini masih menjadi pro kontra di antara masyarakat zaman sekarang, sehingga membutuhkan kajian mendalam untuk mengetahui ada tidaknya konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua topik utama, yaitu: 1). Bagaimana pandangan ulama terhadap perbuatan merusak barang orang lain? 2). Bagaimana implementasi kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī*

⁸Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," 2016. h. 145.

⁹Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 33 (Mu'assasat ar-Risālah, 2001). h. 329.

¹⁰Abdul Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, *al-Mutala' alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni' al-Mu'āmalāt al-Māliyah* (Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 2008), h. 568.

¹¹Abdul Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, *al-Mutala' alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni'*, h. 374.

¹²P K Rijadi, "Norma Ekonomi Syariah Dari Nash Sampai Ke Qanun: Perbankan Syariah", *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023): 49, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/16718>.

¹³Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Syarḥ Manẓūmat Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idih* (Mu'assasat al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn al-Khayriyyah, n.d.). h. 231.

¹⁴Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *Mawṣu'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, VIII, 1 ed. (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2003), h. 557.

Yunāfi al-Damān terhadap ganti rugi barang haram?. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap perbuatan merusak barang orang lain dan mengetahui bagaimana implementasi kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Damān* dalam kasus-kasus yang melibatkan barang haram.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif, yaitu jenis pendekatan yang bersifat teoretis, fokus pada konsep hukum dan norma-norma yang ada.¹⁵ Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca literatur yaitu dengan menghimpun dan menelaah berbagai buku, literatur, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun untuk metode pengolahan data yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.¹⁶

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini di antaranya: Skripsi dengan judul *Ganti Rugi Barang yang Rusak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)*¹⁷ karya Awisy Arsyati, membahas pentingnya sistem ganti rugi dalam layanan pengiriman barang, terutama ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, yang sering menjadi masalah bagi konsumen. Berikutnya, artikel dengan judul *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*¹⁸ oleh Jaya Miharja, membahas tentang bagaimana konsep ganti rugi telah diatur dalam syariah untuk melindungi hak-hak individu. Ketiga, artikel dengan judul *Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam*¹⁹ oleh Ilham Abdi Prawira. Artikel ini membahas tentang kompensasi ganti rugi bunga yang ditekankan bahwa terdapat perbedaan antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Penelitian selanjutnya adalah artikel dengan judul *Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*²⁰ oleh Hengki Firmanda. Pembahasan pokok pada artikel ini adalah bagaimana ganti rugi diatur dalam masing-masing hukum, serta mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat dalam ganti rugi, seperti pihak yang dirugikan, jenis kerugian (material dan immaterial) serta pemenuhan kewajiban. Kemudian artikel dengan judul *Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqāshid al-Syar'ī'ah)*²¹ oleh Muhajirin. Fokus utama dari artikel ini adalah perlindungan konsumen dan bagaimana hukum Islam memberikan panduan dalam hal ganti rugi. Terakhir, artikel dengan judul *Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*²² oleh Syaiful Badri, Pristika Handayani dan Tri Anugrah Rizki. Artikel ini

¹⁵Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Publik Gobal Media, 2024). h. 52.

¹⁶Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

¹⁷Penerapan Metode et al., "Institut agama islam negeri metro lampung 1439 h / 2018 m," 2018.

¹⁸Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Muamalat* 8, no. 2 (2016).

¹⁹Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022).

²⁰Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia."

²¹Muhajirin, "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqāshid al-Syar'ī'ah)."

²²Syaiful Badri, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974, doi:10.26623/julr.v7i2.9440.

menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang jelas mengenai konsep ganti rugi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim ganti rugi.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya, tampak bahwa sebagian besar studi mengenai ganti rugi dalam perspektif hukum Islam masih berfokus pada konsep umum ganti rugi dalam perdata syariah dan perbandingannya dengan hukum positif. Penelitian ini menawarkan kontribusi keilmuan yang bersifat orisinal melalui eksplorasi aspek normatif dan konseptual kajian pada penerapan kaidah fikih *al-jawāz al-syar'ī yunāfi al-ḍamān*, yang mengandung prinsip bahwa legitimasi syar'i terhadap suatu perbuatan menghapuskan kewajiban ganti rugi. Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, topik yang diangkat pada penelitian ini belum menjadi objek kajian secara khusus. Oleh karena itu, studi ini memberikan nilai tambah dalam khazanah keilmuan hukum Islam, terutama dalam diskursus fikih *al-mu'āmalāt* dan fikih *al-ḍamān*, dengan menawarkan perspektif baru terhadap isu ganti rugi dalam konteks objek yang dilarang syariat.

PEMBAHASAN

Kaidah Fikih *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-ḍamān*

Kaidah fikih termasuk salah satu disiplin ilmu paling penting dalam Islam yang berkembang sebagai tahap lanjutan dalam penulisan ilmu fikih untuk menata cabang-cabangnya, memperkuat prinsip-prinsip hukumnya, dan merangkum berbagai rincian hukum.²³ Kaidah fikih adalah salah satu pedoman penting bagi umat Islam guna menyelesaikan masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁴ Kaidah fikih atau dalam bahasa arab dikenal sebagai *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, merupakan istilah syar'i yang terdiri dari dua kata, *al-qawā'id* dan *al-fiqhiyyah*. *Al-Qawā'id* bentuk jamak dari kata *qā'idah* yang secara bahasa berarti dasar atau fondasi.²⁵ Dalam Al-Qur'an, kata *al-qawā'id*, yang ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah/2:127

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami, Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁶

Al-Qurtubī menjelaskan maksud “*al-qawā'id*” dalam ayat tersebut adalah fondasi atau dasar.²⁷ Duski Ibrāhīm juga mengomentari maksud ayat tersebut yaitu berarti tiang, dasar, atau fondasi yang menopang bangunan. Sedangkan, kata “*al-fiqhiyyah*” berasal dari kata “*al-fiqh*” yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam.²⁸

²³Muhyiddin al-Nawawi dan Ibn Rajab Al-Hanbali, *al-Arba'un al-Nawawiyyah*, Jilid 1 (*ma'a Ziyādāt Ibn Rajab*), ed. oleh Mustafa bin Al-'Adawi, n.d. h. 5.

²⁴Rizki Fadilah dan Dhiauddin Tanjung, “Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penetapan Hukum (Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” 12, no. 1 (2025): 208.

²⁵Muhammad al-Najjār Ibrāhīm Muṣṭafā, Aḥmad al-Zayyāt, Hāmid 'Abd al-Qādir, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Jilid 2 (Dār al-Da'wah, n.d.). h. 748.

²⁶*Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022). h. 20.

²⁷Al-Qurtubī Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 16 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964). h. 152.

²⁸Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Noer Fikri, 2019), h. 13.

Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁹ Lebih jauh, Ibnu al-Mulaqqin mengatakan bahwa kaidah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum fikih yang bersifat umum (kaidah-kaidah global) yang dapat diterapkan pada bagian-bagian (kasus-kasus) tertentu, sehingga hukum-hukumnya dapat diketahui dari kaidah tersebut.³⁰ Salah satu tokoh penting dalam bidang ushul fikih, yaitu Tajuddin al-Subky memaparkan bahwa kaidah-kaidah fikih adalah suatu kaidah umum yang bersesuaian dengan *juz' iyyah* (bagian-bagian) yang banyak, yang daripadanya diketahui hukum-hukum *juz' iyyah*.³¹ Adapun menurut Ibnu Nujaim dalam kitab *al-asybāh wa al-nazhāir* dengan ringkas mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih adalah sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya hukum.³²

Kaidah fikih memiliki urgensi yang sangat penting dalam penerapan hukum syar'i karena kaidah-kaidah fikih memiliki fungsi yang signifikan dan peranan yang sangat krusial dalam pemeliharaan serta pengembangan hukum Islam.³³ Kaidah fikih berperan penting dalam mempermudah penguasaan terhadap disiplin ilmu fikih Islam. Melalui pendekatan sistematis, kaidah-kaidah tersebut memungkinkan para ulama untuk merumuskan dan mengelompokkan berbagai persoalan cabang (*furu'*) yang tersebar dalam satu kerangka hukum yang terintegrasi berdasarkan prinsip umum yang sama.³⁴ Secara universal, kaidah-kaidah fikih sangat diperlukan bagi seorang fakih sebagai dasar dalam berfatwa dan menggali hukum dari sumber-sumbernya yakni Al-Qur'an dan sunah.³⁵ Selain daripada itu, kaidah fikih juga berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli fikih.³⁶

Dalam dinamika kehidupan sosial, interaksi antar individu tidak jarang menimbulkan konsekuensi ganti rugi. Pada prinsipnya ganti rugi disyariatkan sebagai media untuk menjaga harta dan jiwa dari perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian.³⁷ Salah satu hal yang menggugurkan kewajiban ganti rugi (*damān*) adalah adanya izin untuk melakukan suatu tindakan atau perusakan. Izin tersebut bisa berasal dari ketentuan hukum syariat ataupun izin dari pemilik harta atau benda.³⁸ Kaidah yang relevan dengan konteks tersebut adalah kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān* yang

²⁹ Abd al-Qādir ibn Ahmad ibn Muṣṭafā ibn 'Abd ar-Raḥīm ibn Muḥammad Badrān, *Al-Madkhal ilā Madhhab al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal* (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1981). h. 144.

³⁰ Ibnu al-Mulqin, *Qawā'id Ibn al-Mulqin atau "al-Ashbāh wa an-Nazā'ir fī Qawā'id al-Fiqh"*, Juz 1 (Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim li an-Nashr wa at-Tawzī', 2010). h. 25.

³¹ Tajuddin 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī ibn 'Abd al-Kāfi as-Subkī, *al-Ashbāh wa an-Nazā'ir*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991). h. 11.

³² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawā'id Fiqhiyyah*, ed. oleh Moh. Asyiq Amrullah, 1 ed. (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), h. 5.

³³ Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (Cet. I; Jakarta: Noer Fikri. 2019), h. 20.

³⁴ Ahmad, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI."

³⁵ Ibnu al-Mulqin, *Qawā'id Ibn al-Mulqin atau "al-Ashbāh wa an-Nazā'ir fī Qawā'id al-Fiqh"*, h. 29.

³⁶ Muhammad Amar Adly, Heri Firmansyah, dan Indah Amani Lubis, "Qowaid Fiqhiyyah," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6 (2024): 375–85, doi:10.55681/armada.v2i6.1363.

³⁷ Muhajirin, "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)," *al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2018): h. 121.

³⁸ Muḥammad al-Jābir al-Hājirī bin Hamad, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī*, h. 571.

berarti bahwa apabila sesuatu yang diperbolehkan secara hukum (syariat) mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka kerugian tersebut tidak dijamin.^{39 40}

Secara umum ketentuan ini disepakati oleh mayoritas ulama mazhab.⁴¹ Dalam konteks ini, “*ḍamān*” berarti bertanggung jawab dan membayar uang sebagai ganti rugi atas kerugian orang lain.⁴² Prinsip ini sejalan dengan pernyataan bahwa seseorang pada dasarnya berhak melakukan segala hal yang dibolehkan oleh hukum. Namun, apabila tindakan tersebut menimbulkan kerusakan atau kerugian, pelaku tidak secara otomatis bertanggung jawab atas ketidaksesuaian antara kebolehan hukum tersebut dan konsekuensi yang timbul.⁴³

Para *fuqahā'* menyebutkan kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān* dengan berbagai macam redaksi. Abu Zaid Ubaidullah dalam kitab *Ta'sīs al-Nazar* menyebutkan bahwa kaidah yang maknanya sama namun dengan redaksi yang berbeda “Segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan yang diizinkan oleh syariat, maka seakan-akan hal itu terjadi atas izin dari pihak yang memiliki wewenang”.⁴⁴ Pernyataan Abū Bakar al-Sarakhsī dalam kitab *al-Mabsūṭ* yang bermakna sama dengan kaidah *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān* yaitu “Suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar yang mubah (diperbolehkan), tidak menjadi sebab timbulnya kewajiban ganti rugi (*ḍamān*)”.⁴⁵

Dalam mazhab Syafii, al-Zarkasyī dalam kitab *al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* mengatakan “Konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan yang dibolehkan oleh syariat tidak menimbulkan implikasi hukum, berbeda halnya dengan sesuatu yang muncul dari perbuatan yang dilarang.”⁴⁶ Adapun dalam mazhab Hambali, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn* mengatakan “Dampak dari perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat, tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi.”⁴⁷ Pernyataan tersebut memiliki makna yang sepadan dengan kaidah fikih *al-Jawāz al-Syar'ī Yunāfi al-Ḍamān*.

Para ulama fikih menyebutkan dua syarat agar kaidah ini bisa diterapkan. Syarat pertama: bahwa kebolehan secara syar'ī harus bersifat mutlak, tidak terikat dengan batasan atau syarat apa pun. Apabila kebolehan tersebut bersifat terbatas atau bersyarat, maka ganti rugi tetap berlaku.⁴⁸ Syarat kedua: jika suatu perbuatan dibolehkan oleh syariat

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ali, *Fath al-'Allām fī Dirāsāt Ahādīth Bulūgh al-Marām ḥadīthiyyan wa-fiqhiyyan ma'a Dhikr Ba'd al-Masā'il al-Mulḥaqah*, Juz 1 (Dār al-'Āṣimah li al-Nashr wa al-Tawzī' – Yaman, 2019), h. 19.

⁴⁰ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, 1 ed. (Dār al-Fikr – Damaskus, 2006), h. 539.

⁴¹ Hamad, *al-Qawā'id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī*, h. 577.

⁴² Muḥammad Sidqī bin Ahmad Al-Burnu, *al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, Juz 4 (Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1996), h. 362.

⁴³ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Dār al-Fikr – Damaskus, 2006), h. 539.

⁴⁴ Abu Zaid Ubaidullah bin Umar, *Ta'Sis Nazor Dan Risalah Li al-Kharkhi*, 1 ed. (Beirut: Dār ibn Zaidun, 1039), h. 40.

⁴⁵ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Lebanon: Dār al-Ma'rifah, n.d.), h. 63.

⁴⁶ al-Zarkasyī, *al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, ed. oleh Dr. 'Abd al-Sattār Abū Ghuddah (Kuwait: Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytiyyah, 1985), h. 163.

⁴⁷ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 33.

⁴⁸ Ibnu Nujaym, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, 1 ed. (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 249.

tapi dengan syarat tidak membahayakan orang lain, maka kalau ternyata menimbulkan kerugian, maka ia tetap harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi.⁴⁹

Sebagai contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seseorang menggali sumur di atas tanah miliknya sendiri, baik di halaman, pekarangan, maupun di dalam rumahnya, kemudian terdapat orang atau hewan yang terjatuh ke dalamnya, maka ia tidak dibebani tanggung jawab.⁵⁰ Hal ini disebabkan karena ia melakukan aktivitas di atas hak miliknya sendiri. Sebaliknya, apabila seseorang menggali sumur di jalan umum tanpa izin, lalu orang atau hewan terjatuh ke dalamnya, maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena menggunakan fasilitas umum tanpa hak.⁵¹

Tinjaun Umum tentang *Ḍamān* dalam Fikih Islam

Dalam fikih Islam, *Ḍamān* adalah istilah yang merujuk pada jaminan atau tanggung jawab dalam konteks hukum dan sosial.⁵² Konsep ini sangat penting dalam konteks akad atau transaksi muamalah (ekonomi) karena berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan.⁵³ Hukum *Ḍamān* ditetapkan untuk menjaga hak orang lain dan untuk menghindari kerugian dan penindasan, serta untuk memperbaiki apa yang telah berkurang dari harta mereka.⁵⁴ Sebagaimana dalam kaidah *lā ḍarar wa la ḍirār* yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.⁵⁵

Secara etimologis, istilah *Ḍamān* memiliki berbagai makna, antara lain menanggung, bertanggung jawab, dan memikul kewajiban. Menurut penjelasan dalam kamus *Lisān al-‘Arab* karya Ibnu Manẓūr, seluruh makna *Ḍamān* ini terpusat pada konsep jaminan, penanggungan, atau garansi.⁵⁶ Sedangkan secara terminologis, *Ḍamān* adalah kewajiban untuk mengembalikan objek atau membayarnya dalam bentuk barang atau nilai.⁵⁷ *Ḍamān* hanya sah apabila rukun-rukun berikut terpenuhi: *ḍāmin* (pihak penjamin), *maḍmūn lahu* (pihak yang berhak mendapat ganti rugi), *maḍmūn ‘anhu* (pihak yang dijamin) dan *maḍmūn bihi* (objek jaminan/ganti rugi).⁵⁸ Dari berbagai fatwa hukum dalam karya-karya fikih, disimpulkan bahwa *Ḍamān* tidak akan berlaku jika tidak ada tiga unsur di dalamnya, di antara yang dimaksud adalah *khaṭa*, *ḍarar*, dan *sababiyah*.⁵⁹

Beberapa syarat sehingga *Ḍamān* itu harus dilakukan adalah:

1. Barang yang dijamin (ganti rugi) harus berupa uang (harta).

⁴⁹Al-Zarqa, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 449.

⁵⁰Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 212.

⁵¹Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu, *al-Wajīz fī Iqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 362.

⁵²Ali Al-Khafīf, *al-Ḍamān fī al-fiqh al-Islāmī*, (Dār al- Fikr, 2000). h. 9.

⁵³Rizki Eliana et al., “Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan) Jaminan pada Akad Pertukaran Dalam transaksi jual beli (bai ’), jaminan beralih kepada pembeli begitu akad kualitatif dengan metode studi pustaka yang menitikberatkan pada analisis data dari sumber untuk tujuan dan,” *Al-Tarbiyah* 3, no. 1 (2025). h. 153.

⁵⁴Ali Al-Khafīf, *al-Ḍamān fī al-Fiqh al-Islāmī*. h. 10.

⁵⁵Abd al-Jabbār Hamad Ḥusayn Sharārah, *Aḥkām al-Ghāṣḥ fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Maktabah al-‘Alamī li-al-Maṭbū‘āt, 1975). h. 93.

⁵⁶Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 13 (Dār Ṣādir, 1993). h. 257.

⁵⁷Hamad bin Muḥammad al-Jābir Al-Hājirī, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī*, h. 52.

⁵⁸Abdul Rahman bin Muhammad ‘Awad Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2003), h. 199.

⁵⁹Hamad bin Muḥammad al-Jābir Al-Hājirī, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī*. h. 75.

2. Harta benda yang dijamin harus bernilai menurut hukum Islam, sehingga tidak ada jaminan untuk pemusnahan khamar, daging babi, dan barang tak berharga lainnya milik seorang Muslim.
3. Harta yang dijamin adalah harta yang dimiliki oleh seseorang atau status kepemilikannya jelas.
4. Kerusakan adalah bukan kerusakan yang sifatnya kecil karena tidak ada jaminan bagi kerusakan kecil yang sering terjadi.
5. Kerusakan harus bersifat permanen dan pasti.⁶⁰

Kategori Barang Haram dalam Hukum Islam

Dalam konteks etimologis, istilah haram merujuk pada sesuatu yang diperintahkan syariat untuk ditinggalkan secara pasti dan mengikat.⁶¹ Dilihat dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali mendefinisikan haram sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh syariat untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas.⁶² Sementara itu, menurut Imam al-Baidawi, haram adalah suatu perbuatan yang pelakunya mendapat celaan.⁶³

Barang haram atau terlarang adalah semua barang yang dilarang oleh hukum Islam untuk dikonsumsi atau digunakan karena berbagai alasan, seperti tidak halal, najis, atau mendatangkan kerusakan (mafsadat) atau bahaya (mudarat) bagi jiwa, akal, akidah, hubungan nasab, atau harta benda yang dilindungi oleh hukum Islam.⁶⁴ Barang haram dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu haram *li dzatihi* dan haram *li ghairihi*. Haram *li dzatihi* adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat karena hakikatnya mengandung keburukan bagi kehidupan manusia yang keburukan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari dzatnya. Beberapa benda haram *li dzatihi* adalah babi, khamar, darah dan bangkai.⁶⁵ Adapun haram *li ghairihi* adalah benda yang substansi awalnya halal tetapi dapat menjadi haram karena beberapa sebab atau faktor.⁶⁶ Contohnya riba, harta batil anak yatim, pencurian, rampasan, suap (*risywah*), perjudian, prostitusi, dan lainnya.^{67 68}

Contoh untuk benda haram *li dzatihi* adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)) فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ :

⁶⁰Hamad bin Muḥammad al-Jābir Al-Hājirī, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī*, h. 86.

⁶¹Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid 1 (Suriah: Dār al-Khayr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2006). h. 349.

⁶²Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *al-Mustasfā* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). h. 45.

⁶³Jamāluddīn 'Abd al-Rahīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī al-Shāfi'ī, Abū Muḥammad, *Nihāyat al-Sūl fī Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999). h. 24.

⁶⁴Hendra Umar dan Nafian, Hilman Ramadhan, "Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 1, no. 2 (2022): h. 2.

⁶⁵'Abdullāh bin Ḥamad Al-Jalālī, *Durūs lil-Syaikh 'Abdillāh al-Jalālī*, Jilid 24 (Durūs Ṣawtiyyah Qāma bi-Tafrīghihā Mawqī' al-Shabakah al-Islāmiyyah, t.th.). h. 3.

⁶⁶Iyād ibn Nāmī Al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh alladhī Lā Yasa' al-Faqīh Jahluḥ* (Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2005). h. 49.

⁶⁷Miswanto, "Konsep Nilai/Norma Halal, Haram, Haq, Bathil, Khair, Syarr, Hasanah, Saiyyiah, Shalih, Dan Fasid," *al-riyadhah* 19, no. 2 (2023): 32-46.

⁶⁸Nashirun, "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1-15. h. 5.

المَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : ((لَا ، هُوَ حَرَامٌ)) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ : ((قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَأَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) حَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ⁶⁹

Artinya:

Dari Jabir bin ‘Abdillah ra. sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun Fathul Makkah, dan ia berada di Makkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual-beli khamar (minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala.” Lalu dikatakan (kepada beliau), “Wahai, Rasulullah. Bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Karena sesungguhnya lemak bangkai (dapat digunakan) untuk melapisi (mengecat) perahu, menyamak kulit, dan digunakan orang-orang untuk lampu-lampu pelita?” Maka Rasulullah saw. bersabda, “Tidak, (jual beli) itu adalah haram.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda ketika itu, “Semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya Allah, tatkala mengharamkan atas mereka lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan upahnya (hasil jual belinya).” (HR. Bukhari).

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī berkomentar tentang hadis di atas bahwa pernyataan Nabi saw. tersebut menunjukkan betapa seriusnya larangan jual beli lemak bangkai. Nabi Muhammad saw. lalu menjelaskan jual beli lemak bangkai termasuk perbuatan yang dilarang secara syariat, dan hasil penjualannya juga haram dikarenakan zatnya yang najis, serupa dengan larangan jual beli darah dan minuman keras.⁷⁰ Sebagian besar ulama sepakat bahwa larangan dalam jual beli babi, bangkai, dan minuman keras didasari oleh sifat najis yang melekat pada barang-barang tersebut.⁷¹ Hal ini sejalan dengan keterangan al-Nawawī yang menukilkan ijmak para ulama tentang kenajisan babi.⁷² Namun, sebagian ulama dalam mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda yang menyatakan babi secara hukum dianggap suci selama masih hidup.⁷³ Sementara itu, untuk larangan terhadap jual beli berhala didasarkan pada ketidakbermanfaatannya; beberapa ulama membolehkan transaksi jual beli berhala apabila barang tersebut masih dapat dimanfaatkan setelah mengalami kerusakan. Meski demikian, mayoritas ulama menolak praktik jual beli berhala, mengacu pada larangan Nabi Muhammad saw. termasuk berhala dan salib yang diagungkan oleh penganut Nasrani.⁷⁴

Dalam konteks muamalah, penggunaan atau keterlibatan dalam transaksi yang melibatkan barang haram dianggap batal secara hukum dan tidak menimbulkan efek

⁶⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī Al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 5 (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamāmah, 1993). h. 2005.

⁷⁰Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 425-426.

⁷¹Muḥammad Na‘īm Muḥammad Ḥanī Sā‘ī, *Mawsū‘at Masā’il al-Jumhūr fī al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Salām li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-Tarjamah, 2007). h. 120.

⁷²Al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Sharaf, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhazzab*, Juz 2 (Matba‘ah al-Manīriyyah, n.d.). h. 586.

⁷³Abdul Barr Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1980). h. 161.

⁷⁴Ibnu al-Mulqin, *al-Tawdīḥ li Sharḥ al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ*, Jilid 16 (Suriah: Dār an-Nawādir, 2008), h. 614.

hukum seperti kepemilikan sah atau ganti rugi.^{75 76} Oleh karena itu, pemahaman tentang barang haram dalam hukum Islam bukan hanya soal halal dan haram konsumsi, melainkan juga berkaitan dengan validitas akad, hak kepemilikan, dan tanggung jawab hukum (liabilitas) dalam transaksi.⁷⁷

Pandangan Ulama terhadap Perbuatan Merusak Barang Orang Lain

Setiap orang memiliki hak milik atau kepemilikan terhadap suatu barang.⁷⁸ Pemeliharaan atas hak kepemilikan individu dari tindakanyang merugikan seperti pengambilan atau perusakan tanpa dasar yang dibenarkan oleh syariat, merupakan bagian integral dari kewajiban keagamaan dalam Islam.^{79 80} Hak kepemilikan tersebut dijamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*).⁸¹ Meskipun prinsip tersebut telah ditegakkan, namun dalam realitas kehidupan masyarakat modern masih banyak ditemukan tindakan yang melanggar perlindungan terhadap hak kepemilikan, salah satunya adalah merusak barang orang lain.^{82 83} Karena manusia memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam serta rentan terhadap berbagai bentuk bahaya, maka hukum-hukum Islam disyariatkan untuk melindungi individu dalam seluruh aspek tersebut.⁸⁴

Perusakan adalah menghilangkan sesuatu dari keadaan yang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya menurut kebiasaan umum.⁸⁵ Merusak harta yang dilakukan tanpa dasar yang sah mengharuskan adanya ganti rugi, sama seperti halnya bagi mereka yang melakukan kezaliman.⁸⁶ Kerusakan merupakan penyebab pertanggungjawaban ketika syarat-syarat pertanggungjawaban terpenuhi, karena merusak barang membuat barang tidak dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat yang biasanya diperlukan.^{87 88} Namun, dalam hal ganti rugi atau tanggung jawab terhadap suatu barang, perlu diketahui terlebih

⁷⁵Muh Hamzah et al., "Nilai Halal Haram Dalam Hukum Ekonomi," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 123–36, <https://ekbis.sindonews.com/read/19563/34/10-negara-penyuplai-daging-halal-terbesar-di-dunia->.

⁷⁶Jasmine Ghina Sanniya et al., "Halal VS . Haram : Finding A Balanced Persepective In Certification," *Journal of Islamic and Law Studies* Issn: 8, no. 1 (2024): 115–35, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/%0AHALAL>.

⁷⁷Zulfan Efendi Hasibuan, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 52.

⁷⁸Mohammad Lutvi Fasha Akbar Melanu, "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang oleh Pelaku yang Mabuk dibawah Pengaruh Minuman Keras," *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025). h. 2.

⁷⁹Ahmad Syafii Sulaiman Jamrozi, "Konsep Hak Milik dalam Islam (Perspektif Maqāshid al-Syari'ah)," *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, (2021): h. 2.

⁸⁰Sultan Abdul Aziz Alotaibi dan Kawthar Abdalla Bayoumi, "Requirements for Compensation in the Saudi System and Islamic Jurisprudence," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 12, no. 2 (2023): 303–10, doi:10.6007/ijarems/v12-i2/17553.

⁸¹Laṭīfah Al-Rāshid, *Al-Ḥadīth al-Mawḍū'ī: al-Manhaj wa al-Ta'ṣīl wa al-Tamthīl* (Makkah: Dār Ṭaybah al-Khaḍrā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, 2021). h. 243.

⁸²Lelly Kurniawati dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Legal Protection for Creditor Due To Debtors Default in Bank Loan Agreement," *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 6, no. 11 (2019): 5702–6, doi:10.18535/ijsshi/v6i11.01.

⁸³Bi-annual Trilingual Urdu, "(The Concept of Tortuous Liability under Islamic Law: An Inquiry into Question of Compensatory Damages)" 1200, no. 2 (2021): 68–80.

⁸⁴Majid Abdel Jalil Sayed dan Mirdadashi Kari, "Compensation for Moral Damage: A Comparison Between Positive Laws and Islamic Jurisprudence.," *Hammurabi Journal for Studies* 14 (2025): 237–258.

⁸⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th). h. 4825.

⁸⁶Ibn al-Dahhān Muhammad bin 'Alī bin Shu'ayb, Abū Shujā', Fakhr al-Dīn, Taqwīm al-Nadhar fī Masā'il Khilāfiyah Dhā'i'ah, Juz 4, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2001), h. 456.

⁸⁷'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, 1 ed. (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1910), h. 164.

⁸⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 4825.

dahulu terkait status barang tersebut.⁸⁹ Status benda atau barang salah satunya bisa dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya.⁹⁰ Dalam hal ini, kategori benda tersebut dibagi menjadi dua, yaitu *māl mutaqaawwam* dan *māl ghoiru mutaqaawwam*.

Māl mutaqaawwam atau benda bernilai, adalah benda yang dapat dimanfaatkan dan dapat dimiliki dalam keadaan normal.⁹¹ Contoh *māl mutaqaawwam* seperti uang, rumah, dan tanah yang sudah ada. Sebaliknya, *māl ghoiru mutaqaawwam* (benda tidak bernilai), yaitu benda yang dilarang oleh agama untuk dimanfaatkan dalam situasi yang tidak darurat (misalnya, babi dan khamar).⁹²

Lebih jauh, perbedaan kategorisasi ini menjadi landasan penting dalam menilai relevansi kaidah fikih *al-jawāz al-syar'ī yunāfi al-ḍamān*, yang menyatakan bahwa izin syar'i menghapus kewajiban ganti rugi.⁹³ Seseorang yang merusak atau memusnahkan barang secara legal terhadap benda yang tergolong *māl ghoiru mutaqaawwam* maka pelaku tersebut tidak menanggung beban ganti rugi.⁹⁴ Maka dari itu, klasifikasi benda dari segi nilai syar'i menjadi determinan utama dalam penetapan hukum tanggung jawab atas kerusakan suatu barang.⁹⁵

Selain mempertimbangkan status suatu benda, ada beberapa syarat wajib *ḍamān* khususnya yang disebabkan oleh kerusakan. Di antara syaratnya adalah sebagai berikut: a) Jika barang yang dirusak adalah harta, sehingga tidak diwajibkan ganti rugi atas perusakan benda-benda yang tidak termasuk harta menurut syariat maupun kebiasaan, seperti: bangkai dan kulitnya, darah, anjing, kotoran najis, dan semacamnya;⁹⁶ b) Kerusakan yang terjadi harus nyata dan bersifat permanen, sehingga tidak ada ganti rugi jika kerusakan dapat diperbaiki dan barang kembali seperti sebelumnya;⁹⁷ c) Pelaku perusakan adalah orang yang layak untuk bertanggung jawab, misalnya jika hewan (seperti hewan milik seseorang yang merusak barang) menyebabkan kerusakan, kerugian tidak ditanggung. Hal ini disebabkan karena perbuatan hewan yang tidak berakal dikategorikan sebagai *jubār*, yakni perbuatan yang tidak perlu adanya tanggung jawab hukum, sehingga kerusakan yang timbul dianggap tidak memiliki akibat hukum. Karena tidak berasal dari tindakan langsung pemiliknya, maka ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi;⁹⁸ Namun, hal tersebut tidak berlaku mutlak karena kembali lagi pada kelalaian pemilik hewan tersebut. Apabila ada unsur lalai dari pemilik hewan, maka ia tidak diwajibkan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi bukan disebabkan karena kelalaian pemilik hewan tersebut maka tidak ada ganti rugi baginya. d) Harus ada manfaat dari kewajiban ganti rugi, contoh kasusnya seperti seorang muslim tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan harta milik orang kafir harbi,

⁸⁹ Holijah dan M. Rizal, "Islamic Compensation Concept: The Consumer Dispute Settlement Pattern in Indonesia," *Samarah* 6, no. 1 (2022): 98–114, doi:10.22373/SJHK.V6I1.8951.

⁹⁰ Abubakar Muhammad Yusuf, "Compensation under Islamic Law," *Jus Corpus LJ* 2 (2021): 472.

⁹¹ Al-Burnu, *Mawsu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. h. 98.

⁹² Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 5, h. 41.

⁹³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*. h. 212.

⁹⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 6, h. 4830.

⁹⁵ Hendriana et al., "Compensation ('Ganti Rugi'): Regulatory Laws and Their Problems in Diversion, Restorative Justice, and Restitution Verdicts in Indonesia."

⁹⁶ Uthmān ibn 'Alī al-Zayla'ī al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq wa-Ḥāshiyat ash-Shilbī*, Juz 6 (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1896). h. 236.

⁹⁷ Abd al-Ghanī al-Ghunaymī Al-Dimashqī, *al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb*, Juz 2 ed. oleh Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.). h. 190.

⁹⁸ Abū Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Juz 7 (Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1910). h. 168.

begitu pula sebaliknya, karena tidak ada otoritas hukum untuk mengeksekusi tuntutan, dan harta milik orang kafir harbi tidak dianggap sebagai harta yang dilindungi (*māl muḥtaram*) menurut syariat.

Para ulama fikih memberikan pandangan khusus terhadap perbuatan merusak barang orang lain. Dalam kaitannya dengan hal ini, Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* menyatakan bahwa “Jika seseorang secara sengaja merusak sesuatu yang secara syar’i tidak boleh dirusak, baik itu manusia, burung, hewan ternak, atau benda lain yang sah untuk dimiliki, orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pemiliknya. Selain itu, ketentuan ini berlaku apabila kerusakan terjadi karena kelalaian atau kesalahan, dengan tidak adanya perbedaan dalam hal tanggung jawab.”⁹⁹ Para ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang merusak harta milik orang lain secara zalim atau tanpa hak harus menanggung ganti rugi, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁰⁰ Demikian pula dengan *Muhammad Ṣidqī al-Burnū* yang merupakan salah satu ulama kontemporer dari mazhab Hanafi dalam karyanya *Mawsū‘at al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* menegaskan bahwa “Barang siapa yang merusak properti orang lain harus menanggung ganti rugi, baik sengaja maupun tidak.”¹⁰¹ Adapun dalam mazhab Hambali dalam kitab *al-Mughnī*, Ibnu Qudāmah menyatakan bahwa “Kewajiban ganti rugi (*ḍamān*) harus dilakukan oleh siapa pun yang secara sadar dan tanpa izin merusak harta milik orang lain.”¹⁰² Berdasarkan pandangan para ulama dari berbagai mazhab, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi atas perbuatan merusak harta atau barang orang lain itu wajib baik disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰³ Hal ini dikarenakan adanya *ḍarar* yang timbul akibat perbuatan tersebut.¹⁰⁴

Implementasi Kaidah *al-Jawāz al-Syar’ī Yunāfi al-Ḍamān* terhadap Ganti Rugi Barang Haram

Dalam terminologi fikih, ganti rugi didasarkan pada konsep الضمان (*ḍamān*), yang berarti jaminan.¹⁰⁵ Ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunah secara eksplisit menunjukkan legalitas ganti rugi atas kerusakan.¹⁰⁶ Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Swt. yang menegaskan prinsip pembalasan setimpal. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 194

فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ...

Terjemahnya:

Barangsiapa yang melampaui batas terhadapmu, maka balaslah dia sebagaimana ia melampaui batas terhadapmu; dan bertakwalah kepada Allah...”¹⁰⁷

⁹⁹Al-Syafii Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990). h. 200.

¹⁰⁰Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, 1340. h. 218.

¹⁰¹Muhammad Sidqī bin Aḥmad Al-Burnū, *Mawsu‘at al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Juz 10 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 2003). h. 788.

¹⁰²Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1997). h. 417.

¹⁰³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 6, h. 4825.

¹⁰⁴Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abd Allāh Al-Tuwajjirī, *Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmī* (Bayt al-Afkār al-Duwalīyyah, 2009). h. 634.

¹⁰⁵Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Nayl al-Awṭār*, Juz 5 (Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1993). h. 300.

¹⁰⁶Miharja, “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam.” h. 22.

¹⁰⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019). h. 30.

Ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya kita bersikap saat menghadapi ketidakadilan atau perbuatan zalim. Terdapat perbedaan pendapat ketika seseorang memperoleh harta yang berbeda jenisnya dari harta yang telah diambilnya. Ada yang berpendapat bahwa dia tidak boleh mengambilnya kecuali dengan keputusan hakim. Al-Qurtubī dalam *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* menukilkan pendapat Imam Syafii dalam hal ini antara membolehkan dan tidak membolehkan. Namun, pendapat yang lebih tepat di antara keduanya adalah bahwa seseorang boleh mengambil harta yang berbeda jenisnya dari harta yang telah diambil sebelumnya.¹⁰⁸ Pendapat ini dianalogikan dengan kondisi di mana seseorang mengambil harta yang sesuai dengan jenis harta yang telah diambil oleh orang lain yang memiliki hak atasnya.¹⁰⁹ Sedangkan sebagian ulama seperti Imam Malik dan Abu Ḥanīfah berpendapat bahwa boleh memperkirakan nilai dari haknya tersebut dan mengambil barang senilai itu.¹¹⁰

Lebih lanjut, dalam Q.S. al-Syūrā/42: 40, Allah Swt. berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.¹¹¹

Ditegaskan bahwa balasan atas kejahatan adalah kejahatan yang setara, dan siapa yang memaafkan maka pahalanya ada di sisi Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Para ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai bukti kebolehan pengambilan ganti rugi atas kerusakan.¹¹²

Secara spesifik pernyataan di atas sedikit berbeda dengan prinsip kaidah *al-jawāz al-syar'i yunāfi al-ḍamān* yang dimaksudkan bahwa segala perbuatan yang dibolehkan menurut syariat tidak dapat dianggap sebagai objek tuntutan ganti rugi.¹¹³ Dalam konteks ini, kaidah *al-jawāz al-syar'i yunāfi al-ḍamān* menjadi sangat relevan untuk membedakan antara perbuatan yang memang layak diganti rugi dan perbuatan yang dibolehkan secara syar'i sehingga tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi. Salah satu bentuk penerapan kaidah ini secara praktis dapat ditemukan pada kasus berikut: Tidak ada kewajiban ganti rugi (*ḍamān*) atas kerusakan khamar atau babi milik seorang Muslim.¹¹⁴ Hal tersebut disebabkan karena dalam perspektif hukum Islam, khamar dan babi tidak dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwam* (harta yang bernilai) bagi seorang Muslim, sebab tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i, maka tidak ada nilai (harga) yang bisa diganti darinya.¹¹⁵ Adapun khamar dan babi milik non-Muslim (*ẓimmī*), maka wajib

¹⁰⁸Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī Abū 'Abdillāh, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1946). h. 356.

¹⁰⁹Nashirul Haq Faturrahman, Ahmad Hotib, *Terjemah Tafsir Al Qurthubi*, ed. oleh Muhlis B. Mukti, *Sustainability (Switzerland)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 807.

¹¹⁰Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī Al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 4, ed. oleh Talāl Yūsuf (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 296M). h. 296.

¹¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 487.

¹¹²Al-Qurtubī Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 16. h. 39.

¹¹³Awal Rifai Wahab, "Implementasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 102–13, doi:10.36701/al-khiyar.v2i1.540.

¹¹⁴Mullā Khusraw Al-Ḥanafī, *Durar al-Ḥukkām Syarḥ Ghurar al-Aḥkām*, Juz 2 (Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 268.

¹¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 4830.

diganti rugi oleh siapa pun yang merusaknya, baik Muslim maupun non-Muslim karena dalam pandangan *zimmī*, khamar dan babi tersebut dianggap sebagai harta.¹¹⁶

Namun, mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa tidak perlu menggantinya karena kedua benda tersebut dianggap tidak memiliki nilai seperti halnya dengan darah, bangkai, dan benda najis lainnya.¹¹⁷ Sama halnya dengan khamar dan babi, menurut mazhab syafii dan Hambali untuk benda-benda lainnya seperti berhala, salib, alat musik seperti *ṭunbūr*, dan wadah-wadah yang penggunaannya dilarang secara syar'i tidak dikenai kewajiban ganti rugi apabila dihancurkan. Al-Ramli dari mazhab Syafii menegaskan:

وَالْأَصْنَامُ وَالصُّلْبَانُ وَالْأَلَاتُ الْمَلَاهِي كَطُنْبُورٍ، وَمِثْلُهَا الْأَوَانِي الْمُحَرَّمَةُ، لَا يَجِبُ فِي إِبْطَالِهَا شَيْءٌ؛
لَأَنَّ مَنْفَعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ، وَالْمُحَرَّمُ لَا يُقَابَلُ بِشَيْءٍ، مَعَ وُجُوبِ إِبْطَالِهَا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ¹¹⁸

Artinya:

Berhala, salib, alat-alat musik seperti *ṭunbūr* (semacam kecapi), dan benda-benda haram sejenis seperti bejana-bejana yang haram digunakan, tidak wajib diberikan ganti rugi jika dihancurkan. Hal ini karena manfaat dari benda-benda tersebut adalah haram, dan sesuatu yang haram tidak memiliki nilai yang dapat dibayar, disertai dengan kewajiban untuk menghancurkannya bagi orang yang mampu.

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Adapun Abu Ḥanīfah berbeda pendapat dari dua muridnya (Abu Yūsuf dan Muḥammad), beliau mewajibkan adanya ganti rugi atas perusakan tersebut, sebagaimana keterangan Ibnul Hammam dalam *Fathul Qadīr*:

وَمَنْ كَسَرَ لِمُسْلِمٍ بَرِيْطًا أَوْ طَبْلًا أَوْ مِرْمَارًا أَوْ دُقًّا أَوْ أَرَاقَ لَهُ سَكْرًا أَوْ مُنْصَفًّا فَهُوَ ضَامِنٌ.. وهذا
عند أبي حنيفة¹¹⁹

Artinya:

Barang siapa yang merusak milik seorang Muslim berupa barbat (alat musik berdawai), gendang, seruling, atau rebana, atau menumpahkan minuman kerasnya atau minuman setengah difermentasi (*munaṣṣaf*), maka ia wajib mengganti kerugian (ḍamān/ganti rugi). Hal ini merupakan pendapat Imam Abu Ḥanīfah.

Namun, al-Margīnānī dalam al-Hidāyah membedakan antara pemilik barang haram tersebut apakah seorang muslim atau non-muslim, beliau mengatakan:

وَإِذَا أَتَلَفَ الْمُسْلِمُ حِمْرَ الدِّمِيِّ أَوْ خَنْزِيرَهُ ضَمِنَ قِيَمَتَهُمَا، فَإِنْ أَتَلَفَهُمَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَضْمَنْ¹²⁰

Artinya:

Apabila seorang Muslim merusak khamr (minuman keras) atau babi milik seorang *zimmī* (non-Muslim yang mendapat perlindungan di negara Islam), maka ia wajib mengganti nilai keduanya. Namun jika ia merusak khamar atau babi milik seorang Muslim, maka ia tidak wajib menggantinya.

¹¹⁶Abdullāh ibn Muḥammad ibn Sulaymān, *Majma' al-Anhur fī Sharḥ Multaqā al-Abḥur*, Juz 2 (Turki: al-Maṭba'ah al-Āmirah, 1910), h. 467.

¹¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 4830.

¹¹⁸Syamsuddīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz 5 (Dār al-Fikr, 1984), h. 169.

¹¹⁹Ibnu Al-Hammām Kamāluddīn ibn 'Abdul Wāhid, *Fath al-Qadīr*, Juz 9 (Dār al-Fikr, n.d.), h. 368.

¹²⁰Al-Marghīnānī 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī, *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.), h. 304.

Senada dengan itu, al-Kāsānī menambahkan bahwa:
فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِإِتْلَافِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، سَوَاءً كَانَ الْمُتْلِفُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا،
لِسُقُوطِ تَقْوِيمِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ أَتْلَفَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا
يَضْمَنُ عِنْدَنَا¹²¹

Artinya:

Tidak wajib membayar ganti rugi (*damān*) atas perusakan khamr dan babi terhadap seorang Muslim, baik yang merusaknya adalah Muslim maupun *zimmi*. Hal ini karena nilai khamr dan babi dianggap gugur menurut hukum Islam bagi seorang Muslim. Namun, jika seorang Muslim atau *zimmi* merusak khamr atau babi milik seorang *zimmi*, maka ia wajib menggantinya menurut pendapat kami (Hanafiyah).

Al-Mukhtār al-Syinqīṭī beranggapan bahwa sebagaimana terdapat hewan yang tidak memiliki kehormatan (tidak dihormati secara syar'i), demikian pula terdapat benda-benda non-hewan yang tidak memiliki nilai kehormatan dalam syariat. Seperti: khamar (minuman keras), salib, dan alat-alat hiburan (musik); seluruh benda tersebut tidak memiliki kehormatan menurut syariat. Jika benda-benda tersebut dirusak, maka tidak wajib menggantinya (tidak ada tanggungan ganti rugi). Begitu pula halnya dengan bejana dari emas dan perak; karena Allah 'Azza wa Jalla telah mengharamkan makan dan minum dari bejana emas dan perak.¹²² Sebagaimana sabda Nabi saw. dalam hadis yang sahih:

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ، فَإِنَّهَا
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹²³

Artinya:

Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dari piring-piring yang terbuat darinya. Karena sesungguhnya itu adalah (kenikmatan) bagi mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan bagi kalian di akhirat.

Al-Mukhtār al-Syinqīṭī mengomentari hadis di atas bahwa jika seseorang menghancurkan atau memecahkan bejana emas atau bejana perak, tidak wajib baginya mengganti rugi jika terjadi pelanggaran syariat karenanya. Jika prinsip ini telah ditetapkan, maka setiap benda yang dihormati (dalam pandangan syariat), wajib diganti apabila pemiliknya menuntut haknya¹²⁴. Demikian pula atas pembakaran buku-buku yang berisi kefasikan dan kesesatan, maka tidak ada ganti rugi akan hal itu karena buku-buku tersebut mengandung kebohongan dan merusak akidah yang dapat mengancam persatuan umat.¹²⁵ Hal ini disebabkan karena benda-benda tersebut memiliki fungsi yang diharamkan, sehingga menurut ketentuan fikih, sesuatu yang haram tidak dianggap memiliki nilai ekonomis yang dapat diganti.¹²⁶ Hal ini pernah terjadi pada masa

¹²¹Al-Kāsānī Abū Bakr Mas'ūd ibn Aḥmad, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 7 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986). h. 168.

¹²²Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār Al-Shinqīṭī, *Syarḥ Zād al-Mustaḥqni*, Juz 6 (Durūs Ṣawtiyyah, n.d.). h. 231.

¹²³Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ta'ālīm, 2016).

¹²⁴Al-Shinqīṭī, *Syarḥ Zād al-Mustaḥqni*, Juz 6.

¹²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 4831.

¹²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 4831.

kekhalfahan ‘Utsmān bin ‘Affān yaitu pada kisah para sahabat yang turut membakar seluruh mushaf yang tidak sesuai dengan mushaf standar yang telah diseragamkan penulisannya, yakni mushaf ‘Utsmān, karena mereka mengkhawatirkan potensi perpecahan di kalangan umat Islam yang dapat timbul akibat perbedaan dialek dan variasi cara pembacaan Al-Qur’an.¹²⁷

Dari semua pernyataan di atas, maka terkait harta yang sah secara kepemilikan dan bernilai menurut syariat (*māl mutaqaawwam*) maka secara hukum mengakibatkan kewajiban untuk ganti rugi.¹²⁸ Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi pada harta yang tidak termasuk *māl mutaqaawwam* maka tidak ada ganti rugi untuk itu.

Kaidah *al-Jawāz al-Syar’ī Yunāfi al-Ḍamān* dapat diterapkan secara konsisten terhadap kasus ganti rugi barang haram, selama ada izin atau dasar syar’i yang kuat atas tindakan tersebut. Penerapan kaidah ini merepresentasikan perlindungan nilai-nilai syariah dalam menentukan mana yang layak dipertanggungjawabkan dan mana yang tidak.^{129 130} Dalam beberapa kasus, seperti kerusakan barang haram milik *zimmī*, kaidah ini mampu menjadi penyeimbang antara prinsip keadilan individual dan supremasi norma syariat, di mana jumhur *fuqahā’* menolak kewajiban ganti rugi sebagai bentuk *tahkīm al-shar’* (menguatkan supremasi syariat), sementara sebagian *fuqahā’* lain seperti Hanafiyyah menimbanginya dalam kerangka *ḥifẓ al-māl* dan perlindungan hak minoritas non-Muslim.

Dengan demikian, relevansi kaidah ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat aplikatif dalam penanganan perkara ganti rugi yang menyangkut barang-barang tidak sah secara syar’i.^{131 132} Hal ini menjadi dasar hukum penting yang menghindarkan umat dari sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam menuntut kompensasi terhadap sesuatu yang tidak layak dinilai atau dihargai dalam hukum syariat. Lebih jauh, penerapan kaidah *al-Jawāz al-Syar’ī Yunāfi al-Ḍamān* juga mendukung prinsip *maqāṣid al-sharī’ah* dengan menegaskan bahwa legitimasi syariat menjadi batas akhir tanggung jawab hukum dalam Islam. Dengan demikian, kaidah ini merupakan instrumen normatif yang efektif dalam membatasi ruang kewajiban *ḍamān*, hanya pada objek dan tindakan yang benar-benar layak dimintakan tanggung jawab dalam pandangan syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kaidah fikih *al-jawāz al-syar’ī yunāfi al-ḍamān* berperan penting dalam menetapkan batasan tanggung jawab atas suatu perbuatan yang sah menurut syariat. Para ulama dari mayoritas mazhab menyepakati bahwa kewajiban ganti rugi (*ḍamān*) berlaku atas segala bentuk kerusakan terhadap harta yang diakui

¹²⁷Jurnal Kajian dan Agama Islam, “Menelusuri Sejarah Proses Jam’ul Qur’an dari Masa” 8, no. 7 (2024): 113–18.

¹²⁸Al-Bābartī, *al-‘Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 9 (Lebanon: Dār al-Fikr, 1970). h. 360.

¹²⁹Lutfi Abdul Razak dan Muhammad Nabil Saupi, “The concept and application of *ḍamān al-milkiyyah* (ownership risk): Islamic law of contract perspective,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2017): 148–63, doi:10.1108/IJIF-06-2017-0002.

¹³⁰Asmadi Mohamed Naim et al., “Sharī’ah Appraisal of the Concepts of *Ḍamān*, *Taqṣīr*, and *Ta’addī* in Trust-Based Contracts (‘*Uqūd al-amānāt*),” *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 29, no. 1 (2016): 3–20.

¹³¹Davood Hassanpoor, “Application of *Qa’ida al-Kharaj Bal Daman* (the Warranty Rule) in the Chapters of Islamic Jurisprudence and Law,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 6 (2023): 93, doi:10.18415/ijmmu.v10i6.4599.

¹³²Muhammad Akbar and Mohyuddin Hashmi Khan, “Product Liability in Pakistani Law and Islamic Law: A Comparative Study,” *Research Journal Al Baṣīrah* 9, no. 1 (2020): 23–47.

syariat sebagai *māl mutaḳawwam* (harta bernilai secara hukum Islam). Perbuatan merusak harta orang lain yang memenuhi kategori tersebut, baik disengaja maupun karena kelalaian, menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Sebaliknya, jika harta tersebut tidak termasuk *māl mutaḳawwam* seperti khamar, babi, bangkai, dan darah yang haram dimanfaatkan dalam Islam maka tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pandangan mayoritas ulama. Namun, sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan adanya ganti rugi dalam kondisi tertentu, seperti jika barang haram tersebut dimiliki oleh non-Muslim *zimmī*, dengan pertimbangan perlindungan hak-hak sipil dalam tatanan sosial Islam. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum bolehnya menghancurkan barang haram dengan cara yang dibenarkan oleh agama merupakan implementasi kaidah *al-jawāz al-syarʿī yunāfi al-ḍamān*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurʿān al-Karīm

Buku:

- ʿAbd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim. *al-Mutalaʿ alā Daqāʿiq Zād al-Mustaqniʿ ʿalā Muʿāmalāt al-Māliyah*. Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā li-l-Nashr wa-l-Tawzīʿ, 2008.
- ʿAbd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Isnawī al-Shāfiʿī, Abū Muḥammad, Jamāl al-Dīn. *Nihāyat al-Sūl fī Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl*. Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1999.
- ʿAlī Al-Khafīf. *Al-ḍamān fī al-fiqh al-islāmī*, 2000.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ali. *Fath al-ʿAllām fī Dirāsāt Aḥādīth Bulūgh al-Marām ḥadīthiyyan wa-fiqhiyyan maʿa Dhikr Baʿḍ al-Masāʾil al-Mulḥaqah*. 4 ed. Dār al-ʿAṣimah li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, Ṣanʿāʾ – al-Yaman, 2019.
- Abū ʿAbdillāh, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʿān*, Juz 2. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1946.
- Aḥmad, Abū al-Qāsim Muḥammad bin. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, 1340.
- Aḥmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. 1 ed. Muʿassasatu al risalah, n.d.
- Aḥmad, dan Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif.” *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.
- ʿAlāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd al-Kāsānī al-Ḥanafī. *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Syarʿi*. 1 ed. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1910.
- Al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Rayyān lil-Turāth, 1986.
- Al-Bābartī. *al-Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*, Juz 9. Lebanon: Dār al-Fikr, 1970.
- Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad. *Mawsuʿat al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. 1 ed. Beirut: Muʿassasat al-Risalah, 2003.
- Al-Dimashqī, ʿAbd al-Ghanī al-Ghunaymī. *Al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb*. Diedit oleh Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, n.d.
- Al-Hājirī, Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir. *al-Qawāʿid wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī*. 1 ed. Dār Kunūz Isybīliyyah li al-Nasyr wa al-Tawzīʿ, al-Suʿūdiyyah, 2008.
- Al-Ḥanafī, ʿUthmān ibn ʿAlī az-Zaylaʿī. *Tabyīn al-Ḥaqāʾiq Sharḥ Kanz ad-Daqāʾiq wa-Ḥāshiyat ash-Shilbī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1896.
- Al-Ḥanafī, Mullā Khusraw. *Durar al-Ḥukkām Syarḥ Ghurar al-Aḥkām*. Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, n.d.

- Hanbal, al-Imām Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Juz 33*. Mu'assasat ar-Risālah, 2001.
- Al-Hanbali, Muhyiddin al-Nawawi dan Ibn Rajab. *al-Arba'un al-Nawawiyyah (ma'a Ziyādāt Ibn Rajab)*. Diedit oleh Mustafa bin Al-'Adawi, n.d.
- Ibnu Al-Humām Kamāluddīn ibn 'Abdul Wāḥid. *Faṭḥ al-Qadīr, Juz 9*. Dār al-Fikr, n.d.
- Ibnu al-Mulqin. *Qawā'id Ibn al-Mulqin atau "al-Ashbāḥ wa an-Nazā'ir fī Qawā'id al-Fiqh"*. Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim li an-Nashr wa at-Tawzī', 2010.
- Ibnu Nujaym. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. 1 ed. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Noer Fikri, 2019.
- Ibrāhīm Muṣṭafā, Aḥmad al-Zayyāt, Ḥāmid 'Abd al-Qādir, Muḥammad al-Najjār. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ, Jilid 2*. Dār al-Da'wah, n.d.
- Al-Jalālī, 'Abdullāh bin Ḥamad. *Durūs lil-Syaikh 'Abdillāh al-Jalālī*. Durūs ṣawtiyyah qāma bi-tafrīghihā mawqī' al-Shabakah al-Islāmiyyah, n.d.
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamāmah, 1993.
- Al-Kāsānī Abū Bakr Mas'ūd ibn Aḥmad. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 7. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Lāhim, Abdul Karīm bin Muhammad. *Al-Mutla'i 'ala Daqāiq Zād al-Mustaqni'*. 1 ed. Riyadh: Dār Kunūz Isybilyā lilnasyri wa al-Tauzī', 2008.
- Al-Marghīnānī 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī. *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī, Juz 4*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Al-Marghīnānī, 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī. *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī, Juz 4*. Diedit oleh Ṭalāl Yūsuf. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 296M.
- Muḥammad, 'Abdul Barr Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn. *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah, Juz 1*. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1980.
- Muhammad bin 'Alī bin Shu'ayb, Abū Shujā', Fakhr al-Dīn, Ibn al-Dahhān. *Taqwīm al-Nadhar fī Masā'il Khilāfiyah Dhā'i'ah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2001.
- Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī. *Lisān al-'Arab*. Dār Ṣādir, 1993.
- Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh al-Shawkānī al-Yamanī. *Nayl al-Awtār Juz 5*. Mesir: Dār al-Ḥadīth, 1993.
- Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu. *Mawsu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2003.
- Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu. *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. 4 ed. Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1996.
- Al-Mulqin, Ibn. *At-Tawḍīḥ li Sharḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*. 1 ed. Suriah: Dār an-Nawādir, 2008.
- Al-Muṭī'ī, Muḥammad Najīb. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*. al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.
- al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzabm, Juz 2*. Maṭba'ah al-Manīriyyah, n.d.

- Al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Kairo: Dār al-Taʿālīm, 2016.
- Al-ʿUthaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Syarḥ Manẓūmat Uṣūl al-Fiqh wa Qawāʿidih. Muʿassasat al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn al-Khayriyyah*, n.d.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mughnī*. Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub liṭ-Ṭibāʿah wa an-Nashr wa at-Tawzīʿ, 1997.
- Al-Qurṭubī Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān*, Juz 16. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Rāshid, Laṭīfah. *Al-Ḥadīth al-Mawḍūʿī: al-Manḥaj wa al-Taʿṣīl wa al-Tamthīl*. Makkah: Dār Ṭaybah al-Khaḍrāʾ li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr, 2021.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʿimmah. *al-Mabsūṭ*. Lebanon: Dār al-Maʿrifah, n.d.
- Al-Shinqīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār. *Syarḥ Zād al-Mustaqni*, Juz 6. Durūs Ṣawtiyyah, n.d.
- Al-Sulamī, ʿIyāḍ ibn Nāmi. *Uṣūl al-Fiqh alladhī Lā Yasaʿ al-Faqīh Jahluḥ*. Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2005.
- Sāʿī, Muḥammad Naʿīm Muḥammad Hānī. *Mawsūʿat Masāʾil al-Jumhūr fī al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Dār al-Salām li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ wa al-Tarjamah, 2007.
- Sharārah, Abd al-Jabbār Ḥamad Ḥusayn. *Aḥkām al-Ghāṣb fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Maktabah al-ʿĀlamī li-al-Maṭbūʿāt, 1975.
- Sulaymān, ʿAbdullāh ibn Muḥammad ibn. *Majmaʿ al-Anḥur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*. Turki: al-Maṭbaʿah al-ʿĀmirah, 1910.
- Syamsuddīn al-Ramlī. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz 5. Dār al-Fikr, 1984.
- Tājūd-Dīn ʿAbd al-Waḥḥāb ibn ʿAlī ibn ʿAbd al-Kāfī as-Subkī. *Al-Ashbāḥ wa an-Nazāʾir*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1991.
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *Al-Mustasfā*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993.
- Al-Tuwayjirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ʿAbd Allāh. *Mawsūʿah al-Fiqh al-Islāmī*. Bayt al-Afkār al-Duwalīyyah, 2009.
- Umar, Abu Zaid Ubaidullah bin. *TaʾSis Nazor Dan Risalah Li Al Kharkhi*. 1 ed. Beirut: Dār ibn Zaidun, 1039.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publik Goba Media, 2024.
- al-Zarkasyī. *al-Mansūr fī al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. Diedit oleh Dr. ʿAbd al-Sattār Abū Ghuddah. Kuwait: Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytiyyah, 1985.
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. 2 ed. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Al-Zuhaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arbaʿah*. 1 ed. Dār al-Fikr – Damaskus, 2006.
- . *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Suriah: Dār al-Khayr li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.

Jurnal Ilmiah:

Abdul Razak, Lutfi, dan Muhammad Nabil Saupi. “The concept and application of *ḍamān*

- al-milkiyyah (ownership risk): Islamic law of contract perspective.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2017): 148–63. doi:10.1108/IJIF-06-2017-0002.
- Adly, Muhammad Amar, Heri Firmansyah, dan Indah Amani Lubis. “Qowaid Fiqhiyyah.” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6 (2024): 375–85. doi:10.55681/armada.v2i6.1363.
- Ahmad, Hammam. “Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui.” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 49–75. doi:10.21107/ete.v4i1.3900.
- Alotaibi, Sultan Abdul Aziz, dan Kawthar Abdalla Bayoumi. “Requirements for Compensation in the Saudi System and Islamic Jurisprudence.” *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 12, no. 2 (2023): 303–10. doi:10.6007/ijarems/v12-i2/17553.
- Awal Rifai Wahab. “Implementasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 102–13. doi:10.36701/al-khiyar.v2i1.540.
- Badrān, 'Abd al-Qādir ibn Aḥmad ibn Muṣṭafā ibn 'Abd ar-Raḥīm ibn Muḥammad. *Al-Madkhal ilā Madhhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasat ar-Risālāh, 1981.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974. doi:10.26623/julr.v7i2.9440.
- Eliana, Rizki, Musyriifah Salmi, Fatmah Taufik Hidayat, Program Studi, Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam, Negeri Sultan, dan Kasim Riau. “Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan) Jaminan pada Akad Pertukaran Dalam transaksi jual beli (bai '), jaminan beralih kepada pembeli begitu akad kualitatif dengan metode studi pustaka yang menitikberatkan pada analisis data dari sumber untuk tujuan dan.” *Al-Tarbiyah* 3, no. 1 (2025): 153.
- Fadilah, Rizki, dan Dhiauddin Tanjung. “Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penetapan Hukum (Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” 12, no. 1 (2025): 208–16.
- Faturrahman, Ahmad Hotib, Nashirul Haq. *Terjemah Tafsir Al Qurthubi*. Diedit oleh Muhlis B. Mukti. *Sustainability (Switzerland)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P_EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Firmanda, Hengki. “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–51. doi:10.31849/respublica.v16i2.1438.
- Hamad, Muḥammad al-Jābir al-Hājri bin. *Al-Qawā'id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī*. 1 ed. Dār Kunūz Ishbīliyyah li al-Nashr wa al-Tawzī', al-Su'ūdiyyah, 2008.
- Hamzah, Muh, Achmad Febrianto, Robbiyono, dan Abdul Wafi. “Nilai Halal Haram Dalam Hukum Ekonomi.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 123–36. <https://ekbis.sindonews.com/read/19563/34/10-negara-penyuplai-daging-halal->

- terbesar-di-dunia-.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 52.
- Hassanpoor, Davood. "Application of Qa'ida Al-Kharaj Bal Daman (the Warranty Rule) in the Chapters of Islamic Jurisprudence and Law." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 6 (2023): 93. doi:10.18415/ijmmu.v10i6.4599.
- Hendriana, Rani, Lintang Ario Pambudi, B. Khalid Hidayat Jati, R. Dwi Hapsari, T. Nurani Ajeng, Angkasa, R. Alam Anugrah, R. Deris Farhan, dan P. S. Jefri Romy. "Compensation ('Ganti Rugi'): Regulatory Laws and Their Problems in Diversion, Restorative Justice, and Restitution Verdicts in Indonesia," no. ICoLGaS (2023): 254–65. doi:10.2991/978-2-38476-164-7_24.
- Holijah, dan M. Rizal. "Islamic Compensation Concept: The Consumer Dispute Settlement Pattern in Indonesia." *Samarah* 6, no. 1 (2022): 98–114. doi:10.22373/SJHK.V6I1.8951.
- Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman. "Konsep Hak Milik dalam Islam (Perspektif Maqāshid al-Syari'ah)." *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2021, 1–20.
- Kajian, Jurnal, dan Agama Islam. "Menelusuri Sejarah Proses Jam'ul Qur'an dari Masa" 8, no. 7 (2024): 113–18.
- Khan, Muhammad Akbar and Mohyuddin Hashmi. "Product Liability in Pakistani Law and Islamic Law : A Comparative Study." *Research Journal Al Baṣīrah* 9, no. 1 (2020): 23–47.
- Kurniawati, Lelly, dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Legal Protection for Creditor Due To Debtors Default in Bank Loan Agreement." *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 6, no. 11 (2019): 5702–6. doi:10.18535/ijsshi/v6i11.01.
- Majid Abdel Jalil Sayed dan Mirdadashi Kari. "Compensation for Moral Damage: A Comparison Between Positive Laws and Islamic Jurisprudence." *Hammurabi Journal for Studies* 14 (2025): 237–258.
- Melanu, Mohammad Lutvi Fasha Akbar. "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang oleh Pelaku yang Mabuk dibawah Pengaruh Minuman Keras." *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).
- Metode, Penerapan, Reward Dan, Punishment Pada, Pembelajaran Matematika Untuk, Meningkatkan Motivasi, D A N Hasil, Belajar Siswa, dan Yuni Isnaini. "Institut agama islam negeri metro lampung 1439 h / 2018 m," 2018.
- Miharja, Jaya. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," 2016.
- Miswanto. "Konsep Nilai/Norma Halal, Haram, Haq, Bathil, Khair, Syarr, Hasanah, Saiyyiah, Shalih, Dan Fasid." *Arriyadhahah* 19, no. 2 (2023): 32–46.
- Muhajirin, Muhajirin. "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 105. doi:10.30868/am.v6i2.303.
- Muhram, La Ode, Et.al. *Book Chapter Pengantar Hukum Indonesia*, 2016. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220213083103.pdf#page=80>.
- Naim, Asmadi Mohamed, Muhammad Nasri Hussein, Mohamad Noor, Habibi Long, dan

- Mahyuddin Abu Bakar. “Sharī‘ah Appraisal of the Concepts of Ḍamān, Taqṣīr, and Ta‘addī in Trust-Based Contracts (‘Uqūd al-amānāt).” *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 29, no. 1 (2016): 3–20.
- Nashirun. “Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1–15.
- Prawira, Ilham Abdi. “Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 21–44. doi:10.14421/sh.v1i1.2632.
- Rijadi, P K. “Norma Ekonomi Syariah Dari Nash Sampai Ke Qanun: Perbankan Syariah.” *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023): 54. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/16718>.
- Sanniya, Jasmine Ghina, Ade Bangun Wardana, Agus Aditya Arisandi Saputra, Taupik Rahman, Rabiah Al Adawiyah, dan Muhammad Iqbal. “Halal VS . Haram : Finding A Balanced Persepective In Certification.” *Journal of Islamic and Law Studies Issn:* 8, no. 1 (2024): 115–35. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/%0AHALAL>.
- Umar, Hendra, dan Nafian, Hilman Ramadhan. “Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 1, no. 2 (2022): 23-29.
- Urdu, Bi-annual Trilingual. “(The Concept of Tortuous Liability under Islamic Law: An Inquiry into Question of Compensatory Damages)” 1200, no. 2 (2021): 68–80.
- Yusuf, Abubakar Muhammad. “Compensation under Islamic Law.” *Jus Corpus LJ* 2 (2021): 472.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa’id Fiqhiyyah*. Diedit oleh Moh. Asyiq Amrullah. 1 ed. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.